


	PENYIAPAN PERBEKALAN FARMASI SISTEM DOSIS UNIT MODIFIKASI		
	No. Dokumen : OT.02.02/D.XXIII/ 3075 /2024	No. Revisi : 03	Halaman : 1/2
SOP	Tanggal Terbit: 28 Maret 2024	Ditetapkan: Direktur Utama  dr. Adin Nulkhasanah, Sp.S , MARS	
PENGERTIAN	Sistem dosis unit modifikasi adalah sistem penyiapan obat yang dikemas untuk satu kali pemakaian dan dihantarkan ke ruang rawat per hari.		
TUJUAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memandu penyiapan Perbekalan Farmasi dalam bentuk dosis unit 2. Meningkatkan keselamatan pasien 3. Meringankan beban biaya pengobatan 		
KEBIJAKAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keputusan Direktur Utama Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta Nomor : HK.02.03/XXXIX/6833/2023 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta. 2. Keputusan Direktur Utama Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta Nomor : HK.02.03/D.XXIII/8589/2023 tentang Pedoman Pengorganisasian Instalasi Farmasi. 3. Keputusan Direktur Utama Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta Nomor : HK.02.03/D.XXIII/8590/2023 tentang Pedoman Pelayanan Instalasi Farmasi di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta. 4. Keputusan Direktur Utama Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta Nomor : HK.02.03/XXXIX/6268/2023 tentang Standar Pelayanan Farmasi di Lingkungan Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta. 		
PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persiapan dilakukan oleh Petugas Farmasi <ol style="list-style-type: none"> a. Siapkan keranjang obat b. Siapkan etiket dan kemasan untuk dosis unit 2. Pelaksanaan <ol style="list-style-type: none"> a. Resep diverifikasi oleh Apoteker/Tenaga Teknis Kefarmasian, kemudian dituliskan inisial petugas (sesuai Daftar Inisial Petugas Farmasi) pada kolom dispense (D) pada lembar order. b. Perbekalan farmasi diambil sesuai resep dengan memperhatikan kondisi fisik (bentuk kemasan, warna, dan lainnya) dan tanggal kedaluwarsa pada kemasan. c. Obat oral (tablet, kapsul, kaplet) dimasukkan ke dalam kantong beretiket untuk satu waktu pemberian. 		

	PENYIAPAN PERBEKALAN FARMASI SISTEM DOSIS UNIT MODIFIKASI		
	No. Dokumen: OT.02.02/D.XXIII/ /2024	No. Revisi: 02	Halaman: 2/2
PROSEDUR	<ul style="list-style-type: none"> d. Obat dimasukkan ke dalam kantong plastik, terbagi menjadi kantong pemberian pagi, kantong pemberian siang dan kantong pemberian sore & malam. e. Kapsul, tablet, dan kaplet yang tidak memiliki kemasan dibungkus kembali dan diberi nama dan kekuatan obat. f. Obat injeksi dimasukkan ke dalam kantong transparan dan diberi etiket obat luar g. Cairan infus diberikan etiket obat luar pada setiap kemasan. h. Alat kesehatan yang diberikan per hari diberi etiket. i. Petugas farmasi yang menyiapkan obat menuliskan inisial petugas pada kolom Kemasan (K). 		
UNIT TERKAIT	1. Instalasi Farmasi		
DOKUMEN TERKAIT	<ul style="list-style-type: none"> 1. Etiket 2. Lembar Order 3. Daftar Inisial Petugas Farmasi 		



**Kemenkes
RSPON Mahar Mardjono**

“Formulir Penambahan/Perubahan Dokumen”

Nomor Dokumen

Tanggal Efektif

28 Maret 2024

Halaman

2

Dengan ini kami mengajukan perubahan dokumen yang ada pada Instalasi Farmasi, sebagai berikut :

Tanggal : 25 Maret 2024 Penambahan dokumen
Nama : Dita Rosyita Dewi, Apt. Perubahan dokumen
Unit Kerja : Instalasi Farmasi Pengurangan dokumen

Beri tanda V pada kotak yang diperlukan

(PEMOHON)


Dita Rosyita Dewi, Apt.

No.	Nomor Dokumen	Status Revisi	Dasar Perubahan	Uraian Kondisi Sebelum	Uraian Kondisi Sesudah

1.	OT.02.02/XXXIX/12754/2021	Revisi ke- 3	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 26 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan 2. Keputusan Direktur Utama Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta Nomor HK.02.03/XXXIX/6833/2023 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penandatanganan adalah mantan Plt. Direktur Utama sebelumnya 2. Keputusan Direktur Utama RS Pusat Otak Nasional Jakarta Nomor HK.02.03/XXXIX.1/702/2018 Tentang Pemberlakuan Pedoman Pengorganisasian dan Pelayanan Kefarmasian Rumah Sakit Pusat Otak Nasional. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendatangan Direktur Utama Saat ini, dr. Adin Nulkhasanah, Sp.S (K) MARS 2. Keputusan Direktur Utama RS Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta Nomor : HK.02.03/XXXIX/6833/2023 tentang Sktruktur Organisasi dan Tata Kerja RS Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta 3. Keputusan Direktur Utama RS Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta Nomor : HK.02.03/D.XXIII/8589/2023 tentang Pedoman Pengorganisasian Instalasi Farmasi. 4. Keputusan Direktur Utama RS Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta Nomor : HK.02.03/D.XXIII/8590/2023 tentang Pedoman Pelayanan Instalasi Farmasi di RS Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta. 5. Keputusan Direktur Utama RS Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta Nomor : HK.02.03/XXXIX/6268/2023 tentang Standar Pelayanan Farmasi di Lingkungan RS Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta.
----	---------------------------	--------------	--	--	--